



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Jalan Lintas Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh
Datuk Lima Puluh - 21255

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 025 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Kabupaten Batu Bara yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara Bara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Dolok
pada tanggal, 24 Maret 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

DTO

Ir. EDWARD, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610531 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Jalan Lintas Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh
Datuk Lima Puluh - 21255

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU”.

Simpang Dolok, 24 Maret 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

DTO

Ir. EDWARD, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610531 198903 1 001

VISI MISI

➤ **VISI**

Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya.

➤ **MISI**

Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintahan Atas Pelayanan Publik dan Investasi.

A. MOTTO

“T 3 B”

- Terencana
- Terevaluasi
- Tepat Waktu
- Berkualitas

B. JAM PELAYANAN

Hari Kerja/ Pelayanan	Jam Kerja/ Pelayanan	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 - 16.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.00 - 15.00 WIB	12.00 - 13.30 WIB

Simpang Dolok, 24 Maret 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

DTO

Ir. EDWARD, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610531 198903 1 001

1. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Jenis Pelayanan : Penginputan Musrenbang Desa/Kelurahan pada SIPD

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akun Kepala Desa/Lurah 2. Akun Mitra Perangkat Daerah 3. Akun Mitra Bappeda 4. Akun Verifikator Perangkat Daerah 5. Kamus Usulan 6. Jaringan Internet/Modem 7. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon (datang sesuai Jadwal)] --> B[Kasubbbag Program menerima BA Musrenbang Desa/Kelurahan] B --> C[Kasubbbag Program menyerahkan BA Musrenbang kepada Bidang PPM dan PSDAIPW] C --> D{Verifikasi sesuai dengan Berita Acara, Ada/Tidak volume, dan keterkaitan Usulan dengan OPD Tujuan} D -- Ya --> E[Input Usulan pada SIPD menggunakan Akun Desa/Kelurahan] D -- Tidak --> A </pre> <p>- Pemohon (perwakilan Desa/Kelurahan) datang ke Bappeda pada jadwal yang ditentukan dengan membawa Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan</p> <p>- Kasubbbag Program menerima Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan dan meneruskan kepada Bidang PPM dan Bidang PSDAIPW</p> <p>- ASN pada Bidang PPM dan Bidang PSDAIPW melakukan verifikasi Berita Acara</p> <p>- Setelah diverifikasi dan sesuai, Pemohon dapat menginput Usulan; jika tidak sesuai agar diperbaiki dan diverifikasi kembali</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1-5 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk	Konsultasi terkait Penginputan Musrenbang Desa/Kelurahan pada SIPD
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Fadly, SE : 081220208028 (Telp/W.A) 2. Eliezer Bresman Sihotang, SE : 082276607889 (Telp/W.A)

2. Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Printer 3. Komputer/Laptop 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi SIPD 3. Mampu memahami Kamus Usulan 4. Mampu memahami Kualitas Usulan Desa/Kelurahan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. Kepala Badan
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelatihan Penginputan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan cepat dan tepat
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data di input sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Jenis Pelayanan : Penginputan Musrenbang Desa/Kelurahan pada SIPD



No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	1. Akun Kepala Desa/Lurah 2. Akun Mitra Perangkat Daerah 3. Akun Mitra Bappeda 4. Akun Verifikator Perangkat Daerah 5. Kamus Usulan 6. Jaringan Internet/Modem 7. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon (datang sesuai jadwal)] --> B[Kasubbbag Program menerima BA Musrenbang Desa/Kelurahan] B --> C[Kasubbbag Program menyerahkan BA Musrenbang kepada Bidang PPM dan PSDA IPW] C --> D{Verifikasi sesuai dengan Berita Acara, Ada/Tidak volume, dan keterkaitan Usulan dengan OPD Tujuan} D -- Ya --> E[Input Usulan pada SIPD menggunakan Akun Desa/Kelurahan] D -- Tidak --> B </pre> <p>- Pemohon (perwakilan Desa/Kelurahan) datang ke Bappeda pada jadwal yang ditentukan dengan membawa Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan</p> <p>- Kasubbbag Program menerima Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan dan meneruskan kepada Bidang PPM dan Bidang PSDAIPW</p> <p>- ASN pada Bidang PPM dan Bidang PSDAIPW melakukan verifikasi Berita Acara</p> <p>- Setelah diverifikasi dan sesuai, Pemohon dapat menginput Usulan; jika tidak sesuai agar diperbaiki dan diverifikasi kembali</p>
4	Jangka Waktu	1-5 Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Konsultasi terkait Penginputan Musrenbang Desa/Kelurahan pada SIPD
7	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. ATK 2. Printer 3. Komputer/Laptop 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Jaringan Internet
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi SIPD 3. Mampu memahami Kamus Usulan 4. Mampu memahami Kualitas Usulan Desa/Kelurahan
9	Pengawasan Internal	1. Sekretaris 2. Kepala Badan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Ahmad Fadly, SE : 081220208028 (Telp/W.A) 2. Eliezer Bresman Sihotang, SE : 082276607889 (Telp/W.A)
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelatihan Penginputan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan cepat dan tepat
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data di input sesuai dengan jadwal yang ditentukan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Simpang Dolok, 24 Maret 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Batu Bara
 DTO

Ir. EDWARD, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610531 198903 1 001

1. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)


Jenis Pelayanan : Pelayanan Konsultasi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi Konsultasi secara jelas - Waktu kunjungan konsultasi - Nomor kontak personil - Jumlah peserta studi banding <p>ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara dengan alamat Jalan Besar Simpang Dolok , Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 21255</p> <p>2. Pengguna layanan datang langsung ke Sekretariat Bappeda (sesuai alamat di atas) menyampaikan permohonan konsultasi</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Melalui Surat :</p>  <pre> graph LR A["Pemohon (menyampaikan surat permohonan tertulis)"] --> B["Kepala Bappeda (mendisposisi pejabat yang ditunjuk/terkait)"] B --> C["Pejabat/pegawai (yang ditunjuk melaksanakan tugas pelayanan konsultasi kepada pengguna layanan)"] </pre> <p>- Pemohon menyampaikan surat resmi kepada Kepala Bappeda - Kepala Bappeda mendisposisi pejabat yang ditunjuk/bersangkutan - Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas pelayanan konsultasi kepada pengguna layanan</p> <p>Datang Langsung :</p>  <pre> graph LR D["Pengguna Layanan (datang ke Sekretariat Bappeda)"] --> E["Kepala Bappeda (mendisposisi pejabat yang ditunjuk/terkait)"] E --> F["Pejabat/pegawai (yang ditunjuk melaksanakan tugas pelayanan konsultasi kepada pengguna layanan)"] </pre> <p>- Pemohon datang ke sekretariat Bappeda Kab. Batu Bara atau bagian yang bersangkutan dan menyampaikan tujuan konsultasi - Petugas meregister dan mengarahkan pengguna layanan ke petugas atau pejabat terkait - Petugas/Pejabat terkait memberikan pelayanan konsultasi sesuai tujuan konsultasi</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 5 Hari Kerja sejak surat permohonan diterima - Jika pengguna layanan datang langsung, akan diarahkan kepada petugas/pejabat yang memberikan konsultasi maksimal 30 menit setelah menyampaikan maksud konsultasi
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk	Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan/atau rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan
6	Pengelolaan Pengaduan	1. David Partogi Banjarnahor, SE : 085261081095(Telp/W.A)

2. Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	---
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Printer 3. Komputer/Laptop 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Memahami tugas pokok dan fungsi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. Kepala Badan
5	Jumlah Pelaksana	17 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan/atau rekomendasi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan/atau rekomendasi dapat diterima dengan baik
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Jenis Pelayanan : Konsultasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	---
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi Konsultasi secara jelas - Waktu kunjungan konsultasi - Nomor kontak personil - Jumlah peserta studi banding <p>ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara dengan alamat Jalan Besar Simpang Dolok , Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 21255</p> <p>2. Pengguna layanan datang langsung ke Sekretariat Bappeda (sesuai alamat di atas) menyampaikan permohonan konsultasi</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Melalui Surat :</p>  <p>- Pemohon menyampaikan surat resmi kepada Kepala Bappeda - Kepala Bappeda mendisposisi pejabat yang ditunjuk/bersangkutan - Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas pelayanan konsultasi kepada pengguna layanan</p> <p>Datang Langsung :</p>  <p>- Pemohon datang ke sekretariat Bappeda Kab. Batu Bara atau bagian yang bersangkutan dan menyampaikan tujuan konsultasi - Petugas meregister dan mengarahkan pengguna layanan ke petugas atau pejabat terkait - Petugas/Pejabat terkait memberikan pelayanan konsultasi sesuai tujuan konsultasi</p>
4	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 5 Hari Kerja sejak surat permohonan diterima - Jika pengguna layanan datang langsung, akan diarahkan kepada petugas/pejabat yang memberikan konsultasi maksimal 30 menit setelah menyampaikan maksud konsultasi
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan/atau rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan
7	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Printer 3. Komputer/Laptop 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Jaringan Internet
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Memahami tugas pokok dan fungsi
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. Kepala Badan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. David Partogi Banjarnahor, SE : 085261081095(Telp/W.A)
11	Jumlah Pelaksana	17 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan/atau rekomendasi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan/atau rekomendasi dapat diterima dengan baik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Simpang Dolok, 24 Maret 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Batu Bara

DTO

Ir. EDWARD, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610531 198903 1 001

1. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Studi Banding

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan studi banding yang berisi : - Tujuan studi banding - Waktu pelaksanaan studi banding - Nomor kontak pemohon; dan - Jumlah peserta studi banding disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara dengan alamat Jalan Besar Simpang Dolok , Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara -21255.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A["Pemohon (menyampaikan surat permohonan tertulis)"] --> B["Kepala Bappeda"] B --> C["Sekretaris/pejabat (yang ditunjuk melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan studi banding)"] C --> D["Kasubag Umum (memproses surat balasan)"] D -- Ya --> E["Pelaksanaan Studi Banding"] D -- Tidak --> A </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1-6 Hari Kerja sejak surat permohonan diterima
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk	Pelaksanaan studi banding sesuai dengan tujuan pemohon
6	Pengelolaan Pengaduan	1. David Partogi Banjarnahor, SE : 085261081095(Telp/W.A)

2. Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	---
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. ATK 2. Printer 3. Komputer/Laptop 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Memahami tugas pokok dan fungsi
4	Pengawasan Internal	1. Sekretaris 2. Kepala Badan
5	Jumlah Pelaksana	17 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Studi banding sesuai dengan tujuan pemohon
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan Informasi diberikan tepat waktu
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Jenis Pelayanan : Studi Banding

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	---
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan studi banding yang berisi : - Tujuan studi banding - Waktu pelaksanaan studi banding - Nomor kontak pemohon; dan - Jumlah peserta studi banding disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara dengan alamat Jalan Besar Simpang Dolok , Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara -21255.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A["Pemohon (menyampaikan surat permohonan tertulis)"] --> B["Kepala Bappeda"] B --> C["Sekretaris/pejabat (yang ditunjuk melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan studi banding)"] C --> D["Kasubbag Umum (memproses surat balasan)"] D -- Ya --> E["Pelaksanaan Studi Banding"] D -- Tidak --> A </pre> <p>1. Pemohon menyampaikan surat resmi kepada Kepala Bappeda 2. Sekretaris Bappeda atau pejabat lain yang ditunjuk melaksanakan koordinasi internal/eksternal terkait pelaksanaan studi banding 3. Kasubbag Umum menindaklanjuti dengan : - memproses pengiriman jawaban - menyiapkan undangan - menyiapkan akomodasi 4. Pelaksanaan studi banding</p>
4	Jangka Waktu	1-6 Hari Kerja sejak surat permohonan diterima
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Pelaksanaan studi banding sesuai dengan tujuan pemohon
7	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. ATK 2. Printer 3. Komputer/Laptop 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Jaringan Internet
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Memahami tugas pokok dan fungsi
9	Pengawasan Internal	1. Sekretaris 2. Kepala Badan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. David Partogi Banjarnahor, SE : 085261081095(Telp/W.A)
11	Jumlah Pelaksana	17 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Studi banding sesuai dengan tujuan pemohon
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan Informasi diberikan tepat waktu
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Simpang Dolok, 24 Maret 2021

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Batu Bara**

DTO

**Ir. EDWARD, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610531 198903 1 001**